

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus pada Desa Saruran
Kabupaten Enrekang)**

SKRIPSI

Oleh

NUR INTAN DEWI ASTUTI

NIM 105730544315



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA SARURAN
KABUPATEN ENREKANG)**

SKRIPSI

OLEH

NUR INTAN DEWI ASTUTI

NIM 105730544315

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk Ayahanda
Munawar Ismail dan Ibu tercinta Zumrah Tande serta
Keluarga Besar, Sahabat-sahabatku yang senantiasa
mencurahkan kasih sayangnya dan mendukung setiap
langkah dalam hidupku dan selalu menyebut namaku di
setiap doanya.*

Terima kasih



*Kesuksesan seseorang hanya dapat diraih dengan segala
upaya dan usaha yang disertai dengan doa*

Karena sesungguhnya

*Niat yang baik dan tulus Hasil yang di capai akan
baik pula.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan
Desa (Studi Kasus pada Desa Saruran Kabupaten
Enrekang)

Nama Mahasiswa : Nur Intan Dewi Astuti

No. Stambuk / NIM : 105730544315

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruangn IQ
7.1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Jamaluddin M, SE., M.Si
NIDN : 2006117201

Idrawahyuni, S.Pd, M.Si
NIDN : 0921018002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas Nama **Nur Intan Dewi Astuti**, Nim **105730544315**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 145/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|------------------|---|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : | Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) | () |
| 2. Ketua | : | Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | () |
| 3. Sekretaris | : | Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | () |
| 4. Penguji | : | 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM
2. Faidhul Adzim, SE., M.Si
3. Ramly, SE., M.Si
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si | (
(
(
() |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Intan Dewi Astuti
Stambuk : 105730544315
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan
Desa (Studi Kasus Pada Desa Saruran Kabupaten
Enrekang).

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Nur Intan Dewi Astuti

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi,



Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si, Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Munawar Ismail dan ibu Zumrah Tande dan juga Adik-adik saya yang saya sayangi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang mereka telah berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak., CA., CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M, SE., M. Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Idrawahyuni, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu , kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabili Haq, Fastabuqul Khairat, Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Makassar, Agustus 2019

Penulis



ABSTRAK

NUR INTAN DEWI ASTUTI, Tahun 2019 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi kasus pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang), Skripsi Program Studi Auntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Jamaluddin M, dan Pembimbing II Idrawahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Saruran dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dimana pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang di olah dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pembangunan Desa di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa saruran kabupaten enrekang pada hasil analisis Rasio efektivitas di dalam mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa pada Tahun 2018 berada pada tingkat tidak Efektif dimana tingkat rasio berada pada tingkat 60%. Sedangkan analisis rasio efisiensi dalam mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa tahun Anggaran 2018 termasuk dalam kategori tingkat sangat efisien dimana hasil analisis menunjukkan tingkat rasio yang diperoleh sebesar 16%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pemerintah desa di dalam mengelola Anggaran sudah cukup baik

Kata Kunci: Akuntabilitas, Anggaran Pengelolaan Pembangunan Desa, efektivitas, efesien

ABSTRACT

NUR INTAN DEWI ASTUTI, 2019 Accountability Management of Village Development Budget (Case study in Saruran Village, Enrekang Regency), Thesis of Auntansi Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Advisor I Jamaluddin M, and Advisor II Idrawahyuni.

This study aims to determine how Accountability Management of Village Development Budget in Saruran Village, Enrekang Regency. This research was conducted at the Saruran Village Office using analysis of effectiveness ratios and efficiency ratios. This type of research is quantitative descriptive. Where data collection used is interview and documentation techniques. The data processed in this study is the report of the Realization of the Village Development Budget in Saruran Village, Enrekang Regency. Data Analysis Techniques used are the Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio.

The results of this study indicate that the management of the village development budget in Saruran village, Enrekang district, in the results of the analysis. While the efficiency ratio analysis in measuring the Accountability of Village Development Budget Management in 2018 Budget is included in the category of very efficient levels where the results of the analysis show the level of ratio obtained by 16%. The results of this analysis prove that the village government in managing the budget is good enough

Keywords: Accountability, Village Development Management Budget, effectiveness, efficiency

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Akuntabilitas	7
B. Anggaran	9
C. Pembangunan Desa	13
D. Keuangan Desa	18
E. Alokasi Dana Desa	23
F. Pemerintah Desa	29
G. Rencana Kerja Pemerintah Desa	30
H. Penelitian Terdahulu	31

I. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Table 2.1	Kriteria Efektivitas Keuangan Desa	21
Table 2.2	Kriteria Efisiensi Keuangan Desa	23
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Desa Saruran	44
Table 4.5	Anggaran Dana Desa	45
Table 4.6	APB Desa Saruran	46
Table 4.7	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60
Table 4.8	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61
Table 4.9	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62
Table 4.10	Anggaran Bidang Pembangunan Desa	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saruran	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016).

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup dalam pengelolaan anggaran

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada pembangunan desa. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan desa.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana

Desa (ADD) ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik. Program Alokasi Dana Desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan sertapemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan.

Kebijakan ADD juga dapat diandaikan sebagai sebuah kebijakan yang responsif terhadap kepuasan desa yang mendesak. Hal ini karena ADD dapat dipakai untuk mendorong penangan masalah desa tanpa harus lama menunggu program dari pemerintah Kabupaten. Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan atau meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.

Dalam beberapa situasi saat ini, penggunaan dana Alokasi dana desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dan membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Tetapi apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan

anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Masiyah, 2016).

UU Permendagri No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran. pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Kemudian Bupati/wati kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.

Penomena yang terjadi dalam pengelolaan pembangunan desa terdapat di Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Pusat dari kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam pembangunan dari beberapa desa di Kabupaten Enrekang terdapat hal yang belum maksimal dalam perawatan jalan poros dan lorong yang sangat terlambat di banding yang seharusnya, juga masih minimnya jumlah jalanan tani yang ada di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Dan belum tersedianya perpustakaan umum dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Dan belum tersedianya pasar permanen yang pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Enrekang dapat diatur dalam Pemendagri nomor 130 tahun 2018, tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa. Jumlah anggaran untuk setiap kelurahan/desa nantinya akan berbeda-beda disesuaikan dengan kategori atau kriterianya. Jadi mulai tahun ini, kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Enrekang sudah mendapat dana dari pusat sebesar Rp. 6 miliar dan juga dari APBD sebesar Rp. 1,8 miliar untuk 17 kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang, sehingga total anggaran untuk kelurahan tahun 2019 ini mencapai Rp. 7,8 miliar untuk seluruh kelurahan/desa di Kabupaten Enrekang dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana desa. Jumlah perbedaan anggaran di tiap kelurahan tidak jauh berbeda berkisar Rp. 350 juta sampai Rp. 400 juta (Tribun timur, 2019).

Anggaran dana desa di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan di tahun 2019 ini. Jika di tahun sebelumnya hanya memperoleh Rp. 97,7 miliar tahun ini menjadi Rp. 115 miliar yang akan dibagi ke 112 desa, jadi pembangunan desa akan diberi bantuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan setiap desa yang ada di Kabupaten Enrekang. Sehingga dengan adanya anggaran Dana Desa ini akan menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur. Dengan adanya Anggaran tersebut, diharapkan adanya peningkatan dalam pembangunan desa terutama pada desa yang pembangunan infrastrukturnya masih jauh tertinggal dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang (Sindonews, 2019).

Maka berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi kasus pada desa saruran kecamatan anggeraja Kabupaten Enrekang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa (studi kasus pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang).

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (studi kasus pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis tentang tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.
2. Manfaat Praktisi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggung jawabkan (Ayu komang, 2014).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh sukasmanto melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pembangunan desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya. Dana desa yang diterima sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, menjadi hal yang sangat krusial jika tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau

keberadaan suatu Negara, tergantung pada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban suatu Negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab. akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, dan program.
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya.

3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti dan capaiannya).
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

Pada dasarnya, penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Anggaran

1. Definisi Anggaran

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Noerdiawan, et al, 2007 : 19). Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut (Mahsun, 2015: 65).

2. Fungsi Anggaran

Nordiawan, et al (2007 : 20), mengatakan bahwa fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Organisasi harus tau apa yang akan di lakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan penggunaan dana yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan

Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tersebut. Sebagai alat kebijakan, anggaran sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian kerja lainnya. Sebagai alat koordinasi, Anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Sebagai alat ukur dan patokan apakah kinerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dalam hal ini anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif (pemegang anggaran) kepada pihak legislatif (pemberi wewenang).

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Dalam hal ini pihak eksekutif beserta stafnya memberikan motivasi untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Siklus Anggaran

Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi:

a. Tahap Persiapan Anggaran

Di Indonesia proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana pembangunan tahunan (RAPETA). Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan batasan-batasan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran pada tahap ini anggaran

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. Mahsun (2015), terdapat dua pendekatan utama anggaran sektor publik: Anggaran Tradisional Atau Konvensional Merupakan pendekatan yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang. Rencana Anggaran Biaya Perencanaan penyelenggaraan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 6 Permendagri No. 66 Tahun 2007). Rencana Anggaran Biaya di butuhkan dalam rencana pembangunan desa, dimana dalam pembangunan desa tersebut terdapat beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

4. Tujuan pengelolaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Pembangunan Desa

1. Pembangunan

Pembangunan merupakan perwujudan nyata dari pembangunan yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya". Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Pelaksanaan pembangunan ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan berupa sarana dan prasarana.

2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Kata desa

sendiri berasal dari bahasa India yakni "Swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, (Wasistiono, 2006:7).

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:5) dalam bukunya menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa merupakan institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintah yang ada di desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengembangkan tugas dan kewajiban pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Kartasamita (1996:393) : "Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Selanjutnya Kartasamita (1996:394) menjelaskan pembangunan pedesaan meliputi 3 upaya besar, yaitu :

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
- c. Pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah.

Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana- prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, pembinaan kepada masyarakat, serta dana dalam hal ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini pemerintah beserta DPRD Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2006 menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Pedoman pembangunan desa

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuaidengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- d. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- f. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Menurut Djiwadono, tujuan pembangunan desa meliputi:

- 1) Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan.
- 2) Tujuan sosial, diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- 3) Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
- 4) Tujuan kebijakan, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan.

Perencanaan Program Pembangunan Desa Rencana dalam rangka pembangunan desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa. Semua rencana atau usulan dari desa yang telah diterima oleh camat selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan instansi yang ada ditingkat kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dengan bimbingan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Kantor Pembangunan Daerah Kabupaten.

Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan

masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa.

5. Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa "Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

D. Keuangan Desa

(2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara

gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa.

Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 71 ayat pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

1. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
3. Alokasi anggaran dari APBN.
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepadadesa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling

sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan :

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa bahwa prioritas penggunaan ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan analisis rasio keuangan antara lain:

a. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017).

Berikut Rumus untuk menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}}$$

Untuk menilai Tingkat Efektivitas Keuangan Pemerintah Desa Saruran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Eektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	>90%-100%
Cukup Efektif	>80%-90%
Kurang Efektif	>60%-100%

Tidak Efektif	60%
---------------	-----

(Sumber: Sumarna, 2017)

b. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi ini maka kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemungkinan pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima. Sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien.

Hal ini harus atau perlu dilakukan, walaupun pemerintah desa sudah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari pencapaian pendapatan dana itu menjadi sia-sia (Sumarna, 2017).

Berikut Rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi penerimaan PADes}}$$

Untuk menilai tingkat efisiensi keuangan pemerintah desa saruran dapat dilihat pada table berikut:

Table 2.2
Kriteria Efisiensi Keuangan Desa

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi (%)
Tidak efisien	100% keatas
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

(Sumber: Sumarna, 2017)

E. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Maksud adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah

Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007):

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- c. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- d. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya (Nurcholis : 2011). Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa ADD, yaitu sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dalam menghadapi perubahan peratur

dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan tidak semua aparatur pemerintah desa kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan software yang telah ditentukan. Sosialisasi penyaluran dana ADD masih terlihat belum optimal, karena masih banyak apatur desa yang belum memahami tentang pengelolaan ADD.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Ni Kadek Darmiasih, et al. 2015). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

- 1) Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- 2) Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan

keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

- 3) ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- 4) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan –kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
- 6) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengankewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya.

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan

dana yang lebih besar pada APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b) Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

F. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa

adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

G. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan

dana ADD harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

Dalam Peraturan Menteri Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa “Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

H. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Boedijono, Galih. W, Yeni. P, Sandhika.C.B, Nurcahyaning. D.K, Venantya Asmandani (2019)	Efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di KAB.Bondowoso	Deskriptif kualitatif	Desa yang berada di Kab. Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi
2.	Bagaskara.D.G.S, Arifuddin, Roni P. W (2019)	Peranan alokasi dana desa (ADD) dalam	kualitatif	Kebijakan dan peran ADD di desa Sumber sekar dalam


		meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa		pendekatan pembangunan sudah berjalan cukup baik
3.	Agung.M, Ahmad.R.H, Ayu andini (2019)	Pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat: prespektif maqashid syariah	kualitatif	Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD
4.	Laily Faradhiba, Nur Diana (2018)	Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDES	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisien agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa lebih maju dan menonjol
5.	Komang adi.K, Putu budi.A, Nyomang sutapa (2018)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam prespektif budaya Tri Hita Karana	kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam prespektif tri hita karena yaitu akuntabilitas yang bersifat spiritual yang bersifat lebih nyata dalam pengelolaan desa

6.	Lina Nasehatun.N, Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan bupati No.33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas.
7.	Arifuddin. M, Safaruddin, Faiziah (2017)	Persepsi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah	Kuantitatif	Data persepsi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan transparansi yang diambil dari kusioner yang berisi 10 butir soal
8.	Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa : studi di desa kedungbetik kecamatan kasamben kab. Jombang	Kualitatif dengan menggun- akan penelitian deskriptif	Menunjuk-kan bahwa perencana-an dan pelaksana-an ADD di desa kedungbet-ik dapat dikatakan akuntabel
9	Abu Rahum (2015)	Pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik desa krayan makmur kec. Long kab.paser	Kualitatif	Pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik desa sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada

10.	Dwi febr. A, Taufik.k (2014)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kab. Jember	Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di wilayah kec.umbulsari kab. Jember sudah berdasarkan prinsip dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada
-----	---------------------------------	--	--	--

I. Kerangka pikir

Kerangka berfikir ini dilakukan pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang kemudian, dimulai dari anggaran pembangunan desa yang dikaitkan dengan penerapannya pada aspek pengelolaan anggaran pembangunan desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.



Gambar 2.1
Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai atau yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu data yang didapatkan atau yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa saruran Kabupaten Enrekang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa saruran Kabupaten Enrekang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung yaitu selama 2 bulan (Mei-Juni) 2019.

D. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan data tertulis (dokumen) yang ada hubungannya dengan variabel penelitian.

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian melalui hasil pengamatan dan wawancara secara langsung.

E. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara, dimana lampiran pertanyaan tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan.
2. Dokumentasi, sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dan melakukan foto untuk dokumen-dokumen yang diperlukan.

F. Instrumen penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu: Alat-alat pencatat (memo), Alat perekam suara, dan Kamera. Dengan adanya alat-alat ini dapat menjadi instrument pendukung

G. Teknik Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, dimana metode ini berfungsi untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengelola data yang diperoleh serta memberikan penjelasan yang lengkap. Berikut analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017).

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima . pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi maka berarti kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemudian pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima. Sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien (Sumarna, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Saruran

Pada tahun 1955 masyarakat desa berkumpul dan bersatu untuk membentuk sebuah desa yang mereka namakan desa "SARURAN" Saruran sendiri berasal dari kata gunung yang merupakan dataran paling tinggi di desa tersebut.

Kantor Desa Saruran berada di jalan poros cakke Baraka, Saruran, Anggeraja Kabupaten Enrekang. Desa saruran terletak 70 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau Km dari ibukota Kecamatan Tellu Limpoe dengan luas wilayah 25 Km, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tampo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa batunoni
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan tanete
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa balla

Keadaan iklim di Desa saruran terdiri dari: musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari sampai dengan April, musim kemarau antara November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan juni, pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai laha persawahan, perkebunan dengan panen musiman. Dan mata pencaharian pada Desa

Saruran yaitu petani sebanyak 344 orang, Pedagang sebanyak 17 orang, dan PNS sebanyak 16 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Saruran tahun 2018, jumlah penduduk Desa Saruran terdapat 950 jiwa dengan total 345 Kepala Keluarga yang terdiri dari 468 penduduk laki-laki dan 482 penduduk perempuan.

2. Visi dan Misi Kantor Desa


a. Visi :

Mewujudkan Masyarakat Desa Saruran yang makin Sejahtera, Aman, Adil dan Beriman dengan Optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

b. Misi :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Saruran Kecamatan Anggeraja

Kabupaten Enrekang

4. Job Description

a. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2). Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD
- 5). Membina kehidupan masyarakat desa
- 6). Membina perekonomian desa
- 7). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

b. Sekertaris Desa

- 1). Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
- 3). Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala desa
- 4). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- 5). Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
- 6). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
- 7). Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.

c. Kasi Pemerintahan

- 1). Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- 2). Melaksanakan penyusunan rencana kerja Pemerintahan Kelurahan
- 3). Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam Pemerintahan
- 4). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan

d. Kasi Kesejahteraan

- 1). Melakukan program Raskin
- 2). Validasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan)
- 3). Pembinaan sarana peribadatan, keagamaan dan kelompok pengajian
- 4). Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbeda dalam bidang dan tugasnya.
- 5). Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

e. Kasi Pelayanan Umum

- 1). Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- 2). Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan kelurahan
- 3). Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

- 4). Pengelolaan administrasi perangkat kelurahan
- f. Kaur Keuangan
- 1). Menyusun RAK Desa
 - 2). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
 - 3). Membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- g. Kaur Perencanaan
- 1). Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - 2). Menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan
 - 3). Melakukan monitoring
 - 4). Evaluasi program
 - 5). Penyusunan laporan

Table 4.4

Sarana dan Prasarana Desa Saruran

Kantor Desa	Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Desa	Masjid	Sekolah
1 Buah	1 Buah	6 km	9 km	2 Buah	1 Buah

B. Hasil Penelitian

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa dimaksud meliputi semua pendapatan desa yang terdiri dari: Pendapatan asli Desa (PAD), bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan lainnya.

Table 4.5
Anggaran Dana Desa 2018

Keterangan	Jumlah
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 468.428.000
Dana Desa (DD)	Rp. 694.667.000
Jumlah Perkiraan Pendapatan	Rp. 1.163.095.000

Sumber: info grafik APBDesa Saruran 2018

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah pendapatan belanja desa yang ada di Desa Saruran Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.163.095.000 yang bersumber dari ADD, DD, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

Table 4.6

APBDesa Saruran Kabupaten Enreakang Tahun 2018

Keterangan	Jumlah
Belanja	Rp. 1.106.021.722
Defisit	Rp. 57.073.278
Pembiayaan	Rp. 57.073.278
Penerimaan pembiayaan	Rp. 1.266.722
Silpa tahun 2017	Rp. 1.266.722
Pengeluaran pembiayaan	Rp. 58.340.000
Pembentukan dana cadangan	Rp. 58.340.000

Sumber: laporan keuangan pertanggungjawaban 2018

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 57.073.278 dan jumlah pembiayaan yang ada di Desa Saruran Kabupaten Enreakang Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 57.073.278.

3. Evaluasi Pembangunan Tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APB Desa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017/2018.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

a. Kegiatan yang dibiayai dari APBD Desa

Keberhasilan: Terbangunnya MCK untuk RTM, perbaikan jalan Tani di beberapa dusun Desa Saruran, Perintisan Jalan Tani serta Drainase. Adapun kendala yang dihadapi yaitu cuaca kadang berubah sehingga menyebabkan terkendalanya pemasukan material.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa pemerintahan desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mengatur bahwa rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang dan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang. Dokumen RPJMDes wajib dibuat oleh Pemerintahan desa yang telah melakukan pemilihan kepala Desa secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan desa. RPJMDesa saruran periode 2018-2023 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan kebijakan Program Kepala Desa terpilih, serta perkembangan aspirasi masyarakat Desa saruran.

RPJMDesa ini bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa saruran saja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di desa saruran. Artinya, RPJMDesa ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat di desa saruran dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersamaan dalam jangka waktu enam tahun ke depan.

RPJMDesa ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) dan kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Saruran sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam kerangka mencapai Visi dan Misi Desa Saruran.

RPJMDesa mencakup strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas yang bersifat indikatif terfokus pada: pertama, aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat Desa Saruran; Kedua, mengikuti perkembangan zaman; dan Ketiga, berorientasi pada tindakan adaptif.

Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan wujud dari pendekatan teknokratik yang kemudian disempurnakan dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dihimpun pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digagas secara bertahap melalui pengkajian keadaan Desa (PKD) pada 3 dusun se Desa Saruran.

RPJM Desa Saruran sebagaimana hasil dari pendekatan yang disebutkan di atas telah melalui pembahasan secara mendalam dan mendapat persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saruran.

Berdasarkan peraturan Desa Saruran Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Saruran, pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi:

- a. Pembangunan jalanan umum rabat beton pada dusun-dusun di desa Saruran (masalah pembangunan fisik)

- b. Peningkatan hasil pertanian melalui penyuluhan-penyuluhan
- c. Serta peningkatan sarana pengangkutan hasil panen ke kota (masalah ekonomi)
- d. Pembangunan MCK dari penanggulangan banjir tiap tahun (masalah lingkungan hidup)

Disamping itu, RPJMDesa Saruran bertujuan untuk:

Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- a) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan.
- b) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
- c) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Penyusunan RPJMDesa saruran dimaksudkan untuk:

- a) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indicator perencanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan.
- b) Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Saruran.
- c) Menjadi bahan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa.
- d) Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat terhadap program-program pembangunan desa yang akan dibiayai melalui APBDDesa.

Adapun landasan hukum RPJMDesa Saruran tahun 2018-2023 terdiri dari Undang-undang peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten.

5. Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lainnya yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

6. Kebijakan dan Program Pembangunan Desa

Prioritas kebijakan pembangunan Desa Saruran yang disusun dalam RKP desa tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka penanggulangan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, baik urusan wajib maupun urusan pilihan seperti :

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Pembinaan kemasyarakatan
- c) Pemberdayaan masyarakat

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Saruran secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

a) Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan serta secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya pendukung.

b) Prioritas program pembangunan skala kecamatan/ kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan rill masyarakat desa Saruran tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan.

Hal tersebut disebabkan secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Secara pembiayaan, desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. Secara sumber daya, di desa tidak tersedia di desa baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung.

7. Potensi yang dihadapi Desa Saruran

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa saruran yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang:

a. Sumber daya manusia

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi bahkan sudah ada

beberapa di antaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Saruran dalam meraih visi cerdas.

b. Demografi

Jumlah penduduk Desa Saruran sebanyak 950 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/ potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumber daya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah hampir sebanding.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat semakin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Meang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara bak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa dalam tahap merencanakan dan menganggarkan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa yang dipilih oleh Badan permusyawaratan desa (BPD), sehingga program kerja yang disusun dapat mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa

tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan peserta dalam proses musrenbandesa di desa saruran. Diharapkan melalui beberapa unsur tersebut dapat mewakili semua unsur yang berada di masyarakat sehingga semua pihak terwadahi dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah Desa Saruran.

Adapun tahap dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran pembangunan di Desa Saruran yaitu:

- a. Musrembang
- b. Rencana kegiatan Pemerintah desa (RKP) desa
- c. Penetapan RKP tahun berjalan
- d. Pelaksanaan kegiatan oleh TKP

Perencanaan dimulai dari Musdes identifikasi masalah di tiap-tiap dusun, kemudian dilakukan penyusunan RKP di tingkat desa usulan dari tiap-tiap dusun di usulkan di musdes perencanaan RKP rencana kerja tahun berikutnya. Di situlah di bentuk tim perumus dan verifikasi setelah itu prosesnya di bulan juli sampai September di bulan oktober sampai desember biasanya musrenbangdes usulan-usulan tersebut ditetapkan di dalam RKP ditetapkan di dalam musrenbangdes.

Sebelum melakukan kegiatan Pembangunan Desa perlu adanya perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu yaitu:

- a) Menelusuri tujuan dan harapan masyarakat baik itu segi kebutuhan dan keinginan
- b) Menyiapkan solusi alternative dengan mempertimbangkan manfaat, dampak lingkungan, dampak sosial, antisipasi masalah, perkiraan biaya, dan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- c) Mengenal lokasi yang akan jadi kegiatan pembangunan
- d) Menghitung rencana anggaran biaya pembangunan

9. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu tahap pelaksanaan. Berbagai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang telah dituangkan dalam APBDesa mulai dari proses musrenbangdes, penetapan RKPDesa, penyusunan RAPBDesa hingga penetapan APBDesa. Setelah proses perencanaan selesai dilakukan maka muncul dokumen APBDesa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 tahun. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa pada tahun tersebut. APBDesa menjadi dasar dalam hal keuangan pemerintah selama 1 tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APBDesa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan APBDesa atau keuangan desa terdiri dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa, sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa ditemukan persoalan, yaitu adanya beberapa peraturan, undang-undang, dan kebijakan bermunculan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa

(ADD), hal ini menunjukkan kesibukkan tersendiri bagi aparatur pemerintahan desa untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akhirnya, aparatur pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa, apalagi program pemerintah di Kabupaten Enrekang dalam menyusun proses pelaporan keuangan berbasis aplikasi keuangan sehingga laporan yang dibuat sedikit susah.

Dalam pelaksanaan APBDesa, setiap pengeluaran belanja atau beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan bersah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada Desa Saruran.

10. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggungjawab yang telah diberikan. Pada proses pelaporan, pemerintah desa ada kalanya mengalami keterlambatan dalam melaporkan penggunaan keuangan desa, berikut beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporan yaitu: pengisian data dalam formulir yang banyak sehingga mengulur waktu dan pelaporan yang tidak tepat waktu

Pelaporan dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan APBDesa yang meliputi:

- a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan Dana
- b. Masalah yang dihadapi dan pemecahnya
- c. Pencapaian hasil penggunaan APBDesa

Laporan pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Pelaporan APBDesa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik.

Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang pertanggungjawab penyelenggara pemerintah desa merupakan penilaian yang ditunjukkan dalam tingkat kesesuaian penyelenggaraan. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh desa saruran dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran desa yaitu: Proses penyusunan yang berbasis aplikasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang susah.

Terkait dengan hasil wawancara dengan salah satu staf di kantor Desa Saruran menjelaskan bahwa apakah laporan pertanggungjawaban desa saruran sudah di informasikan ke masyarakat:

“laporan pertanggungjawaban bersifat transparan dan terbuka bagi masyarakat bahkan sudah di laporkan secara rinci dan detail ke badan permusyawaratan desa (BPD)”. Dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa meskipun ada kondisi yang tidak sama. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang signifikan. Akuntabilitas yang telah dicapai desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah

dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Baik melalui pendamping desa kecamatan, DPMD, DPPKAD maupun dari inspektorat. Semua pihak bekerjasama dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang tetap harus diarahkan oleh pemerintah daerah untuk perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah harus senantiasa mengevaluasi kondisi pengelolaan keuangan desa setiap tahun agar menunjang penyusunan kebijakan. Pemerintah daerah dipastikan selalu menampung aspirasi dari pengelolaan keuangan desa berbeda beda kondisi yang dialami antar sesama desa, kemampuan SDM antar desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa senantiasa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa setempat. Karena pada dasarnya dibutuhkan kerja sama yang kompak baik dari pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat desa dalam tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jadi bisa di katakana bahwa laporan akuntabilitas yang ada pada Desa Saruran sudah bersifat transparan dan terbuka bagi masyarakat bahkan sudah di laporkan secara rinci dan detail.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat pada waktu yang di tentukan. Dan dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapat dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa antara lain:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/walikota setiap semester tahun berjalan
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja desa (APBDesa) antara lain:

- a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat
- b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
- c. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk di evaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan bendahara serta dinas-dinas terkait

ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara dan dinas-dinas tersebut.

Menurut Ikatan akuntan Indonesia (2015) laporan pertanggungjawaban memuat:

1. Besarnya bantuan
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan
3. Dana yang sudah diterima/dicairkan
4. Perkembangan fisik
5. Foto kegiatan pembangunan fisik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermula pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam hal Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa yang ada di Desa Saruran sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan di lihat dari pembangunan-pembangunan yang ada di desa Saruran baik itu Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sudah bisa di katakan memuaskan bagi masyarakat yang ada di Desa Saruran tersebut, dan dalam bentuk Pelaporan sudah di

sampaikan secara transparan kepada masyarakat dan langsung di laporkan ke BPD.

11. **Penggunaan Keuangan Desa secara Umum**

Penggunaan keuangan desa secara garis besar digunakan untuk empat bidang, antara lain dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa APBDesa yang berada di Desa Saruran Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa penggunaan keuangan desa di desa saruran yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar 64 % hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan desa merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi perangkat dan warga masyarakat desa. Porsi terbesar kedua yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sebanyak 30%. Sedangkan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan masih menempati posisi yang belum signifikan, dimana bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 4%, dan yang terakhir digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan hanya sebesar 2%.

Table 4.7
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Jumlah	Keterangan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 206.640.000	ADD
Operasional Perkantoran/ Pemerintah Desa	Rp 73.425.000	ADD
Operasional BPD (berdasarkan kebutuhan)	Rp 7.000.000	ADD
Kegiatan penyelenggaraan Musyawara Desa	Rp 4.070.000	ADD
Kegiatan Penyusunan RKPDesa	Rp 4.623.000	ADD

Kegiatan Penyusunan APBDesa	Rp 3.116.000	ADD
Kegiatan Penyusunan RPJMDesa	Rp 5.824.000	ADD
Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp 19.266.722	ADD
Musyawah dan penyusunan LKPJ/LPPD dan IPPD Desa	Rp 1.616.000	ADD
Kegiatan pengelolaan informasi Desa	Rp 2.000.000	ADD
Kegiatan Operasional KPMD	Rp 1.200.000	ADD
Kegiatan Operasional TPK	Rp 2.010.000	ADD
Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Desa	Rp 2.790.000	ADD
Total	Rp 704.706.000	

Sumber: info grafik APBDesa Saruran Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat rincian penggunaan anggaran yaitu: penghasilan tetap sebesar Rp. 150.000.000, tunjangan jabatan Kades dan Sekdes sebesar Rp. 27.600.000, tunjangan jabatan pengurus BPD sebesar Rp. 22.800.000, BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa/Aparat Desa sebesar Rp. 6.240.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.840.000, alat tulis kantor sebesar Rp. 8.490.000, perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 2.750.000.

Table 4.8
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kegiatan pembinaan dan fasilitas kepemudaan	Rp 3.753.278	ADD
Kegiatan pembinaan dan fasilitas PKK	Rp 15.109.000	ADD
Kegiatan pembinaan dan fasilitas LKMD	Rp 2.358.000	ADD
Total	Rp 21.220.278	

Sumber: info grafik APBDesa Saruran Tahun 2018

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 diAnggarkan sebesar Rp.3.753.278 Anggaran tersebut bersumber dari

Dana Penerimaan bagi Hasil Pajak/Retribusi, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain. Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK pada tahun 2018 ini dialokasikan dari penerimaan Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp.15.109.000. Kegiatan pembinaan LKMD pada tahun 2018 ini dialokasikan dari penerimaan Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp.2.358.000

Table 4.9
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Uraian	Jumlah	Keterangan
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 10.650.000	ADD
Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa	Rp 4.809.000	ADD
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Rp 5.000.000	ADD
Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa	Rp 7.617.000	ADD
Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMDesa	Rp 5.611.000	DD
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani	Rp 9.145.000	DD
Kegiatan pelatihan KPMD	Rp 2.500.000	DD
Total	Rp 45.332.000	

Sumber: info grafik APBDesa Saruran Tahun 2018

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa saruran yaitu sistem pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa yang berbasis aplikasi dan surat pertanggungjawaban yang susah dan banyak

12. Penggunaan Keuangan Desa untuk Pembangunan

Penggunaan keuangan desa saruran untuk pembangunan salah satu manfaat dari penggunaan dana desa dan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan untuk pembangunan desa. Berdasarkan pasal UU Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dari pembangunan desa yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang ada di desa saruran dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Anggaran yang diterima dari pemerintah untuk desa saruran yaitu Dana Desa untuk anggaran fisik (pembangunan), Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang pemerintahan, operasional perkantoran, dan pemberdayaan.

Anggaran pembangunan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Desa Saruran Kabupaten Enrekang, adapun rincian dalam hal bidang pembangunan Desa Saruran sebagai berikut:

Tabel 4.10
Anggaran Bidang Pembangunan Desa

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa	Rp. 597.545.000	
Rabat beton saruran-buntu allo	Rp. 100.685.000	DD
Rabat beton saruran-karuccici	Rp. 120.981.000	DD
Rabat beton kampi-saruran	Rp. 115.614.000	DD
Perkerasan jalan tani buntu masan	Rp. 86.775.000	DD
Perkerasan saruran kamande	Rp. 44.900.000	DD
Rabat beton saruran-bumbun	Rp. 68.679.000	DD
Perkerasan lorong dusun saruran-kalepe	Rp. 10.582.000	DD
Rabat beton jalan lorong dudun buntu pallan	Rp. 49.329.000	DD
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa	Rp. 22.551.000	ADD

(pemasangan kanopi)		
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan (jamban RTM)	Rp. 63.000.000	ADD
Pengadaan Drainase	Rp. 21.610.000	DD
Total	Rp. 704.706.000	

Sumber: info grafik APBDesa Saruran Tahun 2018

Dengan adanya pembangunan beberapa usaha ekonomi desa, diharapkan terdapat peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa terhadap program pembangunan yang berjalan secara efektif dan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Saruran

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu proses yang menghubungkan desa Saruran dan desa Gaya Baru dan Kantor Camat tellu limpoe. Adapun sarana dan prasarana sosil yaitu, sarana pendidikan berupa sekolah dan sarana kesehatan berupa pustu permanin 1 unit dan Posyandu 2 unit, serta masjid 2 buah.

14. Analisis Data

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan suatu proses rencanakeuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan melalui APBDes kebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai programatau

kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani, 2017).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penilaian pengelolaan anggaran desa saruran kabupaten enrekang dilakukan dengan cara analisis rasio yang terdiri dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017).

Berikut cara untuk menghitung rasio efektivitas:

Rasio efektivitas: $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}}$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{704.706.000}{1.163.095.000} = 60\%$$

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi ini maka kinerja pemerintah desa semakin baik.

Kemungkinan pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima. Sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien.

Hal ini harus atau perlu dilakukan, walaupun pemerintah desa sudah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari pencapaian pendapatan dana itu menjadi sia-sia (Sumarna, 2017).

Berikut cara untuk menghitung Rasio Efisiensi:

Rasio Efisiensi: $\frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi penerimaan PADes}}$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.106.021.722}{704.706.000} = 16\%$$

C. Pembahasan

sesuai dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan diatas maka pengelolaan anggaran Pemerintahan Desa Saruran Kabupaten Enrekang tahun 2018 yang telah dianalisis dengan menggunakan analisis rasio yaitu:

1. Rasio Efektifitas

Sesuai dengan analisis rasio efektifitas didalam mengukur akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa pada tahun anggaran 2018 berada pada tingkat tidak efektif. Dimana hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis rasio efektifitas ini di dalam mengukur pengelolaan anggaran pembangunan desa pada satu periode ini belum cukup baik. Karena pada tahun 2018 ini pemerintah di dalam merealisasikan

penerimaan pembangunan desanya lebih besar dari pada target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Dimana pada tahun 2018 ini tingkat rasio berada pada tingkat 60%. Melihat hasil analisis rasio ini dapat dikatakan bahwa pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari rasio efektivitas masih tidak cukup mampu atau masih kurang mampu dalam merealisasikan Anggaran Pembangunan Desanya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Rasio efisiensi

Sesuai dengan analisis rasio efisiensi dalam mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa tahun Anggaran 2018 termasuk dalam kategori tingkat sangat efisien, dimana hasil analisis menunjukkan tingkat rasio yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 16%, hasil rasio efektif di dalam mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa dalam periode tersebut yaitu tahun anggaran 2018 berada pada tingkat rasio sangat efisien karena berada di bawah 60%.

Sesuai dengan hasil ke dua analisis diatas dapat diketahui bahwa Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa pada satu periode ini yaitu tahun anggaran 2018, dari sisi rasio efektivitas berada pada tingkat rasio sangat efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Kantor Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan dan peranan akuntabilitas di Desa Saruran kabupaten Enrekang dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat setempat dan sudah sesuai dengan peraturan yang mendasari dan laporan pertanggungjawaban Desa Saruran sangat transparansi dan terbuka bagi masyarakat bahkan sudah dilaporkan secara rinci dan detail ke BPD. Dalam hal analisis efektifitas dalam menjalankan tugasnya terutama dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa bisa dikatakan tidak efektif karena tingkat rasio sebesar 60%. Dalam hal Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa yang ada di Desa Saruran berdasarkan analisis efisiensi dapat dikatakan sangat efisien, karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60%. Ini mengartikan bahwa Pemerintah desa saruran kabupaten enrekang telah mampu merealisasikan pendapatan dan penerimaan anggaran dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Kantor Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Adapun Saran sebagai berikut:

1. Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa tetap harus berpedoman pada aturan yang ada. Jika terdapat kesulitan segera konsultasikan dengan tim pengendali atau ke tim fasilitas tingkat kabupaten mengenai Dana Desa yang diterima.
2. Seharusnya pemerintah desa pada saat melaksanakan Musrenbang juga bisa mengikutsertakan pemuda-pemuda desa. Agar informasi peran, perencanaan, pengelolaan dan pembangunan anggaran dapat lebih diketahui oleh lebih banyak warga lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran dana desa di Kabupaten Enrekang (Sindo News, 27 Januari 2019).
- Anggaran Kelurahan di Kabupaten Enrekang (Tribun timur, 16 Januari 2019).
- Arifiyanto. Febri. Dwi., Taufik, K. (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Journal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2.
- Boedijono, Galih. W., Yeni, P., Sandhika, C. B., Nurcahyaning, D. K., Venantya, A. (2019) Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Journal. Riset Manajemen dan Bisnis*. Vol. 4.
- Faradhiba Laily., Nur, D. (2018) Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Journal*. Vol. 7.
- G. Kartasamita, (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- H.A.W. Widjaja (2003) menyatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.
- Iqsan (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.
- Jalan berlubang di Kabupaten Enrekang (Tribun Timur, 2 Maret 2016).
- Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Masiyah Kholmi. (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Journal. Ekonomi Bisnis*. Vol. 7.
- Mas'ud Arifuddin., Safaruddin., Faiziah. (2017) Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Journal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.11.
- Maulana Agung., Ahmad, R. Z. H., Ayu, A. (2019) Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Bisnis Ekonomi Islam dan Keuangan*. Vol. 9.
- Nafida Nasehatum. L., Nur, A. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dsa di Kabupaten Jombang. *Journal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10.

- Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pasal 25 peraturan menteri keuangan nomor 247 tahun 2015 Dana Desa.
- Pemendagri nomor 37 tahun 2007 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemendagri nomor 130 tahun 2018 Desa ttg kegiatan Kembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Desa.
- Pemendagri nomor 113 tahun 2014 Desa.
- Peraturan menteri keuangan R.I Nomor 199/PMK.07/2017 ttg tata cara Pengalokasian Dana Desa.
- Rahum. Abu (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Karayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3.
- Kejari Enrekang siapkan tim usut dugaan penyalahgunaan Dana Desa (Rakyatku. Com, 07 maret 2017).
- Saputra Kurniawan. A. K., Putu, B. A., I Nyoman, S. (2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Journal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3.
- Shub'hi Gaung. D. B., Arifuddin, P. W. (2019) Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. *Jouranl*. Vol. 13.
- S. Wida. (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember.
- Undang-undang No. 20 tahun 2018 tentang pertanggung jawaban keuangan desa.

LAMPIRAN



Lampiran 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber: Auditor

PERTANYAAN:

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa atau dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah juga sudah di informasikan kepada masyarakat secara transparansi?
3. Apakah anggaran pembangunan Desa yang di terima oleh desa sudah sesuai atau sudah cukup untuk membiayai kepentingan desa seperti pembangunan pembangunan sarana dan prasarana?
4. Anggaran yang diterima digunakan untuk pembangunan apa saja?
5. Apa saja tahap proses perencanaan pengelolaan anggaran pembangunan desa?
6. Apa kendala yang dihadapi oleh desa dalam proses membuat laporan pertanggungjawaban anggaran desa?



RIWAYAT HIDUP



NUR INTAN DEWI ASTUTI, Lahir di Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Mei 1997. Anak ke 1 dari 4 bersaudara buah hati dari bapak Munawar Ismail dan ibu Zumrah Tande.

Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009 di SD Negeri 39 Cakke, setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat Sekolah Menengah Pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Negeri 4 Enrekang dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar selama 4 tahun dan tamat pada tahun 2019.